



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji merupakan ibadah yang ada di dalam agama Islam dan dilaksanakan bagi orang yang mampu dalam melaksanakannya. Haji merupakan suatu rukun Islam yang kelima. Secara umum, setiap umat Islam sangat mendambakan untuk pergi memenuhi panggilan Allah SWT pergi ke Tanah Suci Mekkah untuk melakukan ibadah haji. Pergi ke Tanah Suci Mekkah itu sendiri sangatlah mengajarkan kita di dalam menghayati dan merasakan langsung melaksanakan suatu ibadah yang benar-benar merasa sangatlah dekat dengan Allah SWT. Ibadah haji merupakan suatu ibadah yang waktu pelaksanaan dan tata caranya telah ditentukan. Firman Allah dalam Surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya: Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.

Pelaksanaan ibadah haji diselenggarakan oleh Kementerian Agama termasuk Kementerian Agama Kota Probolinggo. Menurut Taufiq, Kasi Haji Kementerian Agama Kota Probolinggo, dalam sistem pendaftaran maupun penyelenggaraan ibadah haji saat ini terlaksana dengan baik. Meskipun masih terdapat beberapa calon jamaah haji yang merasa kurang puas dengan sistem pelayanan yang ada. Adapun dana setoran awal calon jamaah haji disetorkan ke bank dan kemudian oleh bank disetorkan ke rekening Menteri Agama. Dana tersebut dikelola untuk kebutuhan calon jamaah haji sendiri.¹

Pelaksanaan ibadah haji tidak semudah yang masyarakat pikirkan, karena di dalam pendaftaran haji terdapat beberapa proses yang harus dilalui. Terhadap penyelenggaraan haji tidak sedikit masyarakat yang merasakan puas dengan pelayanan di dalam penyelenggaraan ibadah haji. Banyaknya pendaftaran ibadah haji menyebabkan muncul sistem daftar tunggu (*waiting list*). Munculnya sistem daftar tunggu (*waiting list*) pada tahun 2006. Hal ini sesuai dengan ketentuan baru yang diterbitkan Pemerintah. Sehingga pemberangkatan calon jamaah haji saat ini menggunakan sistem kuota yang dikatakan juga sebagai sistem daftar tunggu (*waiting list*).

¹ Taufiq MPdi, wawancara (Probolinggo, 28 Agustus 2014).

Dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu harus dilaksanakan secara syariah, sehingga terdapat akad yang jelas. Karena hal tersebut terkait dengan dana setoran calon jamaah haji. Di samping hal itu, di dalam pelaksanaan ibadah haji harus melakukan langkah- langkah sesuai prosedur agar mendapatkan kepastian di dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan ibadah haji.²

Dana setoran ongkos berhaji sudah terkumpul demikian besar karena terus menerus bertambah sejak orang mendaftar untuk pergi berhaji. Penggunaan dana haji ini perlu diatur dan dikembalikan kepada jamaah haji dalam bentuk manfaat- manfaat ekonomi. Dalam hal ini sesuai dengan peraturan perundang- undangan yaitu Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah yang menyatakan bahwa nilai manfaat dana haji digunakan untuk meringankan biaya berhaji.

Prinsip akad dalam dana setoran awal haji tidak lepas dari pihak perbankan. Kementerian Agama kota Probolinggo telah bekerja sama dengan beberapa bank yang salah satunya adalah Bank BTN (Bank Tabungan Negara) syariah. Akad ini digunakan ketika calon jamaah haji mendaftarkan diri ke pihak bank guna untuk mendapatkan nomor porsi. Akad yang digunakan antara pihak bank dan calon jamaah haji yaitu akad *Qard*. Pihak bank memberikan pinjaman kepada calon jamaah haji dengan syarat calon jamaah haji menyetorkan setoran minimal yang sudah ditentukan oleh pihak bank. Hal ini digunakan agar calon jamaah haji mendapatkan nomor porsi. Adapun mengenai dana setoran awal, diperlukan ketetapan akad sesuai dengan ketentuan syariah. Namun menurut

² H. Wakhudin, *Tips dan Petunjuk Praktis Orang Indonesia Pergi Haji*, (Bandung: Mutiara Press : 2003), h. 2.

pihak Kementerian Agama Kota Probolinggo dalam dana setoran awal ini masih belum ada ketetapan akad. Maka dari itu, peneliti tertarik meneliti hal tersebut. Dikarenakan pentingnya kejelasan akad dalam dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*) dan karena setiap melakukan hal yang sifatnya dilakukan oleh kedua belah pihak yang bertujuan mewujudkan kepentingan bersama maka harus ada akad yang pasti. Sehingga segala sesuatunya dapat dipertanggung jawabkan dengan baik.

Untuk mendapatkan kejelasan terkait dengan prinsip akad dalam dana setoran awal haji, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **Prinsip Akad Dalam Dana Setoran Awal Calon Jamaah Haji Daftar Tunggu (*Waiting List*). (Studi Kasus di Kementerian Agama Kota Probolinggo).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada beberapa permasalahan yang bisa dijadikan penelitian, ialah:

1. Bagaimana prosedur dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*) di Kementerian Agama Kota Probolinggo?
2. Bagaimana prinsip akad yang diterapkan dalam dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Mengungkap prosedur dana setoran awal bagi calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*) di Kementerian Agama Kota Probolinggo.

2. Menggali prinsip akad yang diterapkan dalam dana setoran awal bagi calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*) di Kementerian Agama Kota Probolinggo.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, yang mana berdasarkan rumusan masalah peneliti berharap mendapatkan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut ini manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Secara teoritis
 - a. Memperdalam ilmu mengenai prinsip akad dalam pengelolaan dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*).
 - b. Sebagai landasan dasar untuk digunakan bagi penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis
 - a. Memperoleh banyak wawasan terkait prinsip akad dalam dana setoran awal dengan calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*).
 - b. Memberikan banyak pengalaman terkait dengan penelitian di bidang penyelenggaraan ibadah haji bagi calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*).

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman maka dipaparkan definisi operasional yang dipakai dalam penelitian ini:

1. Akad

Akad merupakan suatu perikatan, perjanjian yang ditandai adanya pernyataan melakukan ikatan (*ijab*) dan pernyataan menerima ikatan (*qabul*) sesuai dengan syariah Islamiyah yang mempengaruhi obyek yang diperikatkan oleh pelaku perikatan.³

2. Dana setoran awal

Dana setoran awal merupakan sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.⁴ Dana setoran awal ini dipergunakan untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji.

3. *Waiting list*

Waiting list merupakan daftar calon jemaah haji yang telah mendapatkan porsi tetapi tidak masuk dalam daftar yang akan diberangkatkan pada tahun berjalan.⁵

F. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan, peneliti sedikit menguraikan tentang gambaran pokok pembahasan yang disusun dalam sebuah laporan penelitian secara sistematis. Laporan penelitian ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab.

³ Wiyono, Slamet, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPS*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h. 27.

⁴ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji No. D/163 Tahun 2004 tentang Sistem Pendaftaran Haji.

⁵ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Bab I: Pendahuluan

Dalam bab ini terdiri atas dasar penelitian, antara lain, latar belakang masalah yang memberikan landasan pentingnya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian yang dirangkai dengan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis.

Bab II: Kajian Pustaka

Bagian pertama dalam bab ini merupakan kajian terhadap penelitian terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan kajian teori yang sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti agar nantinya bisa digunakan sebagai alat analisis untuk menjelaskan data yang diperoleh dari dokumen maupun paradigma- paradigma yang ada.

Bab III: Metode Penelitian

Penjelasan tentang metode penelitian, agar penelitian ini menjadi terarah dan sistematis. Pembagian metode penelitian ini antara lain: lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV: Penyajian Data

Penyajian data ini berupa hasil penelitian dan pembahasan mengenai hal- hal yang terkait dengan prinsip akad dalam dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*). Kemudian hal tersebut dianalisis.

Bab V: Penutup

Penutup ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan uraian yang terkait dengan jawaban dari permasalahan yang telah dipaparkan dalam bentuk poin-poin. Pada bagian saran, memuat beberapa pengarah akademik baik bagi instansi yang terkait maupun untuk peneliti selanjutnya.

